

**URGENSI PENERAPAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK MENGENAI
PENGENALAN TINDAK PIDANA PADA ANAK USIA SEKOLAH**

Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.¹, Farizza Taralita Arrachma Fachrezzi², Nila Wahyuningtyas Wardani³, Ramadhani Salman Alfarizi⁴, Eka Sari Nurliana⁵

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

ekananda.ih@upn.jatim.ac.id¹, 21071010033@student.upnjatim.ac.id²,
21071010084@student.upnjatim.ac.id³, 21071010094@student.upnjatim.ac.id⁴,
21071010262@student.upnjatim.ac.id⁵

Submitted: 4 July 2024

Accepted: 13 July 2024

Published: 14 July 2024

ABSTRAK

Anak merupakan generasi muda yang dalam perlindungan hukum wajib dilindungi kehidupannya. Setiap anak berhak mendapatkan kehidupan yang layak menyesuaikan dengan martabat tanpa pendiskriminasian. Penerapan hukum perlindungan pada anak wajib dilakukan untuk melindungi hak-hak anak selain itu tujuan lain analisis ini dibuat untuk memberikan pengenalan tindak pidana kepada anak-anak usia sekolah agar anak-anak mendapatkan sedikit pengetahuan lain mengenai hukum pidana yang dimana mengenalkan peraturan hukum dalam tindak pidana. Selain itu tujuan lain dalam analisis ini untuk mengetahui juga mengenai urgensi penerapan hukum perlindungan anak di Indonesia apakah sudah berjalan dengan baik dengan mencari tahu terkait peran pemerintah, peraturan hukum yang ada, peran masyarakat itu sendiri dalam memberikan penerapan hukum perlindungan anak kepada anak-anak usia sekolah, serta memberikan solusi juga mengenai perlindungan anak yang masih banyak permasalahan yang terjadi pada anak-anak usia sekolah. Analisa hukum ini secara metodologi merupakan metode penelitian yang menggunakan data kepustakaan melalui pendekatan terhadap sebuah statute approach (peraturan perundang-undangan). Dan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang ada seharusnya pemerintah dan penegak hukum serta masyarakat dapat menerapkan perlindungan hukum terkait tindak pidana pada anak usia sekolah. Perlu diingat bahwa semua pihak harus berpartisipasi dalam perlindungan anak, terutama masyarakat.

Kata Kunci: Hukum Perlindungan Anak; Tindak Pidana; Anak Usia Sekolah.

ABSTRACT

Children are the younger generation whose lives must be protected under the law. Every child has the right to live a dignified life without discrimination. The implementation of child protection laws is mandatory to safeguard children's rights. Additionally, this analysis aims to introduce criminal acts to school-aged children to provide them with some basic knowledge about criminal law, including the legal regulations concerning criminal acts. Another goal of this analysis is to understand the urgency of implementing child protection laws in Indonesia, to determine whether it is being effectively enforced by examining the roles of the government, existing legal regulations, and the community's role in applying child protection laws to school-aged children. Furthermore, it aims to provide solutions to the many issues still faced by school-aged children regarding child protection. This legal analysis uses a research methodology that relies on library data through a statute approach (legislation). Given the existing legislation, the government, law enforcers, and society should be able to implement legal protection related to criminal acts involving school-aged children. It is essential to remember that all parties, especially the community, must participate in child protection.

Keywords: Child Protection Law; Criminal Acts; School-Aged Children.

I. PENDAHULUAN

Anak-anak merupakan aset berharga bagi masa depan sebuah bangsa. Sebagai generasi penerus, mereka memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sejahtera, dan bebas dari segala bentuk diskriminasi serta kekerasan.¹ Salah satu aspek penting

¹ Fahlevi, R. (2015). *ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL*. 12. H.22.

yang perlu mendapat perhatian khusus adalah perlindungan anak dari tindak pidana.² Di Indonesia, penerapan hukum perlindungan anak menjadi semakin mendesak mengingat tingginya kasus kejahatan yang melibatkan anak-anak baik sebagai korban maupun pelaku.³ Oleh karena itu, penting untuk mengenalkan hukum pidana sejak dini kepada anak usia sekolah sebagai upaya preventif. Pengenalan tindak pidana kepada anak usia sekolah memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, untuk memberikan pengetahuan dasar mengenai jenis-jenis tindak pidana dan konsekuensinya, sehingga anak-anak dapat mengenali dan menghindari perilaku yang melanggar hukum.⁴ Kedua, untuk menanamkan kesadaran hukum sejak dini, sehingga anak-anak tumbuh dengan pemahaman yang baik mengenai batasan-batasan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ketiga, untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada anak-anak dengan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, penegak hukum, sekolah, dan masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana.⁵

Namun, penerapan hukum perlindungan anak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai hukum perlindungan anak di kalangan masyarakat, terbatasnya peran serta sekolah dalam pengenalan hukum pidana kepada anak-anak, serta lemahnya koordinasi antar lembaga terkait merupakan beberapa kendala yang perlu diatasi.⁶ Oleh karena itu, analisis ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi urgensi penerapan hukum perlindungan anak, mengevaluasi efektivitas peraturan yang ada, serta mencari solusi guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi semua pihak dalam melindungi anak-anak dari tindak pidana.⁷ Dengan pendekatan metodologi yang berbasis pada studi pustaka dan analisis peraturan perundang-undangan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya meningkatkan perlindungan anak di Indonesia. Semua pihak, termasuk pemerintah, penegak hukum, sekolah, dan masyarakat, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan yang maksimal dari segala bentuk tindak pidana.⁸

Melalui pengenalan hukum pidana sejak dini, diharapkan anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi yang sadar hukum, berintegritas, dan mampu berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa. Melalui edukasi hukum yang tepat dan implementasi hukum perlindungan yang kuat, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang.⁹ Dengan demikian, mereka akan siap menghadapi masa depan dengan bekal pengetahuan hukum yang baik, sehingga dapat berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan

² Nurjanah, S. (2018). Keberpilihan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak. *AL-'ADALAH*, 14(2), 391. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2905>. H.412.

³ Hartono, U. (2019). *KEKERASAN DAN PERLINDUNGAN ANAK*. 43(2). H.179.

⁴ Mahameru, D. E. (n.d.). *KONSEPSI PENERAPAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA*. H.4.

⁵ Mansir, F. (2022). Pendidikan dan Perlindungan Anak di Sekolah: Upaya Perlindungan dan Pencegahan Serta Penanganan di Indonesia. *Elementary : jurnal ilmiah pendidikan dasar*, 8(1), 15. <https://doi.org/10.32332/elementary.v8i1.3370>. H. 17.

⁶ Carmela, H. R. F., & Suryaningsi, S. (2021). Penegakan Hukum dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 58–65. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i2.570>. H.59.

⁷ Sholihah, H. (2018). *PERBANDINGAN HAK-HAK ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.3554863>. H.105.

⁸ Sebriyani, Y. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1967–1976. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3822>. H.1969.

⁹ Said, M. F. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 141. <https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97>. H.143.

negara.¹⁰ Selain itu perlindungan hukum bagi anak harus dijamin. Hukum harus ditegakkan untuk memastikan kelangsungan kegiatan perlindungan anak serta mencegah penyalahgunaan yang dapat berdampak negatif atau tidak diinginkan selama pelaksanaan perlindungan anak. Perlindungan anak akan menciptakan kesejahteraan dengan menjamin pemenuhan hak-hak anak tanpa diskriminasi.¹¹ Upaya ini perlu dilakukan agar anak-anak dapat berperan maksimal dalam pembangunan bangsa di masa depan. Maka dari itu penelitian ini dibuat untuk menganalisis terkait penerapan hukum perlindungan anak di Indonesia.¹² Dan judul dari penelitian yang akan dikaji adalah terkait **“Urgensi Penerapan Hukum Perlindungan Anak Mengenai Pengenalan Tindak Pidana Pada Anak Usia Sekolah.”**

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan penelitian normatif yang mana mengkaji terkait persoalan hukum perlindungan anak dan juga pengenalan hukum pidana dan dilihat dari sudut pandang norma hukum yang bersifat deskriptif. Data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan yang biasa disebut sebagai statute approach dan pendekatan konseptual atau disebut juga conceptual approach.

Dalam peraturan perundang-undangan dikaitkan juga sumber hukum primer yang mana memiliki sifat otoritas secara resmi dalam perundang-undangan yang ada. Selain itu terdapat sumber hukum sekunder yang mana meliputi data dari publikasi hukum yang merupakan dokumen resmi yang didapatkan melalui media internet. Dalam analisa hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penalaran secara deduktif dalam menganalisa beberapa literasi hukum yang mana nantinya akan ditarik kesimpulan menjadi tujuan analisa hukum.

III. HASIL DAN DISKUSI

Kontribusi anak dalam kehidupan sehari-hari sangat beragam, mulai dari lingkungan rumah tangga hingga lingkup yang lebih luas. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa keberadaan dan akses anak pada tahap tumbuh kembang mereka sering kali terbatas, sehingga mereka kerap menghadapi ketidakadilan dan perlakuan yang tidak setara dari orang dewasa.¹³ Hal ini dapat diidentifikasi dalam berbagai situasi, seperti anak-anak yang dieksploitasi menjadi pengemis jalanan. Anak-anak harus dilindungi agar tidak menjadi korban perbuatan siapapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁴ Korban di sini mengacu pada anak yang mengalami kerugian secara psikologis, fisik, dan sosial. Secara umum, anak tidak mampu melindungi dirinya sendiri dari berbagai tindakan yang dapat merugikan mereka secara psikologis, fisik, dan sosial, sehingga diperlukan upaya perlindungan untuk mensejahterakan anak dengan menjamin

¹⁰ Mawarni, W., Hidayati, R., & Rokhim, A. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual menurut Hukum Positif di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN.Kpn). *JURNAL MERCATORIA*, 16(1), 13–30. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i1.9107> H.15.

¹¹ Suryani, N. A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak. *Media of Law and Sharia*, 2(2). <https://doi.org/10.18196/mls.v2i2.11493> H.139.

¹² Wahyudhi, D. (n.d.). *PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE*. H.153.

¹³ Kenedi, J. (2017). *Kebijakan hukum pidana (penal policy) dalam sistem penegakan hukum di Indonesia* (Cetakan pertama). Pustaka Pelajar bekerja sama dengan IAIN Bengkulu Press. H.119.

¹⁴ Achma, M. (n.d.). *MEMAHAMI TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SEBAGAI SYARAT PEMIDANAAN*. H.87.

pemenuhan hak-hak mereka tanpa diskriminasi.¹⁵ Berdasarkan ketentuan yang diatur oleh undang-undang, setiap anak harus diberikan perlindungan sesuai dengan amanat UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bagi anak yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sesuai perkembangan zaman.¹⁶

Namun di dalam undang-undang ini masih belum berjalan sebagaimana mestinya karena terdapat ketimpangan dalam aturan undang-undang sektoral terkait definisi anak, serta tingginya kriminalitas terhadap anak di ruang publik, yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh perlindungan hukum. Oleh karena itu, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menekankan perlunya penambahan hukuman pidana dan denda bagi terpidana, terutama pelaku eksploitasi anak, untuk memberikan efek jera dan mendukung langkah konkret dalam memulihkan kondisi fisik, psikologis, dan sosial anak.¹⁷ Terkait dengan pengenalan tindak pidana kepada anak usia sekolah beberapa hal penting dalam yang dianalisis, yaitu antara lain :

- 1) Pentingnya Pengenalan Tindak Pidana pada Anak Usia Sekolah, yang mana pengenalan tindak pidana pada anak usia sekolah adalah langkah preventif yang sangat penting untuk membangun generasi yang sadar hukum dan terhindar dari berbagai bentuk kejahatan. Anak-anak pada usia sekolah berada pada fase kritis dalam pembentukan karakter dan pemahaman mereka mengenai norma-norma sosial. Oleh karena itu, memberikan pemahaman dasar mengenai hukum pidana dan konsekuensinya dapat membantu mereka mengenali, menghindari, dan melaporkan perilaku melanggar hukum.¹⁸
- 2) Tujuan Pengenalan Tindak Pidana
 - a) Mencegah Perilaku Melanggar Hukum, yang mana dengan memberikan edukasi mengenai tindak pidana, anak-anak dapat memahami jenis-jenis perilaku yang melanggar hukum dan konsekuensi yang ditimbulkannya. Pengetahuan ini diharapkan dapat mencegah mereka terlibat dalam aktivitas kriminal, baik sebagai pelaku maupun korban.
 - b) Menanamkan Kesadaran Hukum, dengan memberikan kesadaran hukum yang ditanamkan sejak dini akan membantu anak-anak tumbuh menjadi individu yang menghormati hukum dan memiliki integritas moral yang kuat. Mereka akan memahami pentingnya hukum dalam menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat.
 - c) Melindungi Hak Anak, dengan mengenalkan hukum pidana, anak-anak juga akan lebih sadar akan hak-hak mereka. Mereka akan tahu bagaimana melindungi diri sendiri dan apa yang harus dilakukan jika mereka menjadi korban kejahatan. Ini memberikan empowerment kepada anak-anak untuk berbicara dan melaporkan jika terjadi pelanggaran terhadap mereka.¹⁹

¹⁵ Ismaidar, D., & Rahmayanti, D. (n.d.). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA*. H.26.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. H. 166.

¹⁸ Asni. (2020). *Perlindungan perempuan dan anak dalam hukum Indonesia: Pendekatan integratif* (Cetakan I). Alauddin University Press.

¹⁹ Kenedi, J. Op. Cit. H. 120.

3) Metode Pengenalan Tindak Pidana

- a. Kurikulum Sekolah, dengan pemberian integrasi pendidikan hukum dalam kurikulum sekolah adalah langkah efektif untuk mengenalkan tindak pidana kepada anak-anak. Mata pelajaran kewarganegaraan dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan pengetahuan dasar mengenai hukum pidana.
- b. Seminar dan Workshop, dengan diadakannya seminar dan workshop yang melibatkan penegak hukum, ahli hukum, dan psikolog anak dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai tindak pidana dan cara menghadapinya. Kegiatan ini juga dapat dilengkapi dengan simulasi dan permainan edukatif untuk membuat anak-anak lebih tertarik dan memahami materi.
- c. Materi Edukatif, pada penggunaan buku cerita, video edukatif, dan materi interaktif lainnya dapat membantu anak-anak memahami konsep tindak pidana dengan cara yang lebih mudah dipahami dan menyenangkan.

4) Tantangan dalam Pengenalan Tindak Pidana

- a) Kurangnya Sumber Daya, dari banyak sekolah yang masih kekurangan sumber daya untuk mengimplementasikan program edukasi hukum secara efektif. Ini mencakup keterbatasan tenaga pengajar yang kompeten dan bahan ajar yang memadai.
- b) Kurangnya Kesadaran Masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan hukum bagi anak-anak juga menjadi hambatan. Banyak orang tua dan pendidik yang belum menyadari urgensi pengenalan tindak pidana pada anak usia sekolah.
- c) Lingkungan yang Tidak Mendukung, hal yang menjadi salah satu kendala dalam pengenalan juga terkait dengan lingkungan yang tidak mendukung, seperti lingkungan yang memiliki tingkat kriminalitas tinggi atau kurangnya peran serta masyarakat dalam mendukung program edukasi hukum, juga menjadi tantangan dalam pengenalan tindak pidana.²⁰

Upaya perlindungan anak tidak hanya mencerminkan kepedulian dan semangat untuk memberikan perawatan serta jaminan finansial bagi mereka, tetapi juga didorong oleh rasa keadilan dalam menghadapi nasib anak-anak. Kepedulian saja tidak memberikan ikatan apapun, sementara rasa keadilan menciptakan kewajiban moral untuk memenuhi berbagai kebutuhan anak yang, jika tidak terpenuhi, dapat mengancam kesejahteraan fisik dan mental serta kehidupan mereka.

IV. KESIMPULAN

Dalam konteks perlindungan anak, penting untuk mengakui bahwa kontribusi mereka dalam kehidupan sehari-hari sangat beragam, mencakup lingkungan rumah tangga dan lebih luas lagi. Namun, realitas menunjukkan bahwa anak-anak sering menghadapi keterbatasan dalam akses dan perlakuan yang tidak selalu adil dari orang dewasa, seperti dalam kasus eksploitasi anak menjadi pengemis jalanan. Perlindungan anak tidak hanya sekadar mengamankan kehidupan mereka secara fisik dan finansial, tetapi juga melibatkan upaya untuk memastikan mereka tidak

menjadi korban kejahatan, baik langsung maupun tidak langsung, yang bisa merugikan mereka secara psikologis, fisik, dan sosial.

Upaya perlindungan ini didorong oleh prinsip keadilan, yang menegaskan bahwa anak-anak memiliki hak moral yang harus dipenuhi, termasuk hak untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan mendapat akses ke pendidikan serta pengembangan penuh potensi mereka. Meskipun Undang-undang Perlindungan Anak seperti UU No. 35 Tahun 2014 menetapkan kerangka kerja yang penting, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti ketimpangan dalam definisi anak dan tingginya tingkat kriminalitas terhadap anak. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret seperti peningkatan hukuman dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, serta integrasi pendidikan hukum yang lebih efektif dalam kurikulum sekolah untuk memastikan anak-anak dapat mengenali, menghindari, dan melaporkan tindakan kriminal yang melanggar hak-hak mereka tanpa diskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Kenedi, J. (2017). *Kebijakan hukum pidana (penal policy) dalam sistem penegakan hukum di Indonesia* (Cetakan pertama). Pustaka Pelajar bekerja sama dengan IAIN Bengkulu Press.
- Achma, M. (n.d.). *MEMAHAMI TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SEBAGAI SYARAT PEMIDANAAN*.
- Ismaidar, D., & Rahmayanti, D. (n.d.). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA*.
- Asni. (2020). *Perlindungan perempuan dan anak dalam hukum Indonesia: Pendekatan integratif* (Cetakan I). Alauddin University Press.

JURNAL

- Fahlevi, R. (2015). *ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL*. 12.
- Nurjanah, S. (2018). Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak. *AL-'ADALAH*, 14(2), 391. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2905>.
- Hartono, U. (2019). *KEKERASAN DAN PERLINDUNGAN ANAK*. 43(2).
- Mahameru, D. E. (n.d.). *KONSEPSI PENERAPAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA*.
- Mansir, F. (2022). Pendidikan dan Perlindungan Anak di Sekolah: Upaya Perlindungan dan Pencegahan Serta Penanganan di Indonesia. *Elementary : jurnal ilmiah pendidikan dasar*, 8(1), 15. <https://doi.org/10.32332/elementary.v8i1.3370>.
- Carmela, H. R. F., & Suryaningsi, S. (2021). Penegakan Hukum dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 58–65. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i2.570>.
- Sholihah, H. (2018). *PERBANDINGAN HAK-HAK ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.3554863>
- Sebriyani, Y. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1967–1976. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3822>.

- Said, M. F. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 141. <https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97>.
- Mawarni, W., Hidayati, R., & Rokhim, A. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual menurut Hukum Positif di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN.Kpn). *JURNAL MERCATORIA*, 16(1), 13–30. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i1.9107>
- Suryani, N. A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak. *Media of Law and Sharia*, 2(2). <https://doi.org/10.18196/mls.v2i2.11493>
- Wahyudhi, D. (n.d.). *PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE*.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).